



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK.KBSN- 143/OT.01.05/VI/BSN-2022

TENTANG

UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan waktu respons terhadap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, perlu untuk menambah Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan pada beberapa Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186);
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1388);
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 4 Tahun 2017 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 4 Tahun 2017 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 525);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

KESATU : Menetapkan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja nonstruktural di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang membawahnya.

KETIGA : Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas membantu Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan, tindak awal, dan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

KEEMPAT : Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

KELIMA : Pengusulan baru dan/atau perubahan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk ditetapkan.

KEENAM : . . .

- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-152/OT.01.05/VI/BSN-2021 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR:SK.KBSN- 143/OT.01.05/VI/BSN-2022

TENTANG

UNIT SIAGA PENCARIAN DAN
 PERTOLONGAN BADAN NASIONAL
 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	NAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	NAMA UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh	Bireun
		Takengon
2.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan	Kab. Mandailing Natal
3.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang	Kab. Solok Selatan
4.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru	Rokan Hilir
		Dumai
		Kepulauan Meranti
5.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang	Lingga
6.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	Tulang Bawang
7.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta	Kepulauan Seribu
		Kab. Bogor
		Kab. Bekasi
8.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung	Subang
		Pangandaran
		Karawang
9.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang	Borobudur
		Rembang
		Pemalang

NO.	NAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	NAMA UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
10.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya	Sumenep Bojonegoro
11.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar	Nusa Penida
12.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram	Lombok Utara Mandalika
13.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang	Atambua Rote Ndao
14.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan	Samarinda Berau
15.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak	Kayong Utara Kapuas Hulu
16.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar	Palopo Bantaeng Pare-pare Luwu Utara
17.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kendari	Soroako Muna Konawe Utara
18.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado	Kotamobagu Likupang
19.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Ambon	Kepulauan Aru Seram Bagian Timur
20.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Biak	Supiori
21.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong	Sorong Selatan
22.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jayapura	-
23.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias	-
24.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai	Siberut
25.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi	Kuala Tungkal Nipah Panjang
26.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Natuna	Pulau Laut Jemaja Serasan

NO.	NAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	NAMA UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
27.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang	Bangka Selatan Tanjung Pandan Muntok
28.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palembang	Lubuk Linggau Ogan Komering Ulu Timur
29.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Bengkulu	Bengkulu Selatan Enggano
30.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten	Pandeglang Lebak Merak
31.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap	Banyumas
32.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta	Cogot
33.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banjarmasin	Tabalong Batulicin
34.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palangkaraya	-
35.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Tarakan	-
36.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere	Ende Lembata
37.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mamuju	Polewali Mandar Pasang Kayu Majene
38.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo	-
39.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu	Tolitoli Morowali Banggai Laut
40.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Ternate	Halmahera Selatan Morotai Sanana
41.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Manokwari	Teluk Wondama
42.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Timika	-

NO.	NAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	NAMA UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
43.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Merauke	Mappi

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.